



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI
DAN KABUPATEN AGAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Sumatera Barat pada umumnya, di Kota Bukittinggi khususnya, menyebabkan meningkatnya pula fungsi dan peranan Kota Bukittinggi dalam segala bidang;

b. bahwa dengan terbatasnya lahan yang tersedia untuk menampung tuntutan perkembangannya, hal ini tentu menimbulkan permasalahan tersendiri dalam meningkatkan pembinaan wilayah Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kota dan wilayah sekitarnya;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah Kota Bukittinggi, dipandang perlu batas wilayah Kota Bukittinggi diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam ke dalam wilayah Kota Bukittinggi.

d. bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Bukittinggi.

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembagan Negara Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Bukittinggi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Kabupaten Agam adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagai Undang-undang.
3. Propinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, sebagai Undang-undang.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kota Bukittinggi diubah dan diperluas dengan memasukkan:

- a. sebagian dari wilayah Kecamatan Banuhampu Sei Puar Kabupaten Agam yang terdiri dari:

1. Desa Kubang Putih Ateh;
 2. Desa Kubang Putih Bawah;
 3. Desa Taluak IV Suku;
 4. Desa Ladang Laweh I;
 5. Desa Ladang Laweh II;
 6. Desa Padang Lua;
 7. Desa Sungai Tanang;
 8. Desa Cingkariang I;
 9. Desa Cingkariang II;
 10. Desa Pakan Sinayan Tengah;
 11. Desa Pakan Sinayan Barat;
 12. Desa Pakan Sinayan Timur;
- b. sebagian dari wilayah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, yang terdiri dari:
1. Desa Guguak Tinggi;
 2. Desa Guguak Rendah;
 3. Desa Koto Gadang;
 4. Desa Subarang Tigo Jariang;
 5. Desa Sianok;
 6. Desa Jambak.
- c. sebagian dari wilayah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang terdiri dari:
1. Desa Sidang Induriang;
 2. Desa Pandan Basasak Kapau;
 3. Desa Pasia Kapau;
 4. Desa Tigo Kampuang;
 5. Desa Kampuang Tujuh;
 6. Desa Ranggo Malai;
 7. Desa Aro Kandikia;
 8. Desa Pulai Sungai Talang.
- d. sebagian dari wilayah Kecamatan IV Angkek Candung Kabupaten Agam, yang terdiri dari:
1. Desa Batu Taba;
 2. Desa Biaro;
 3. Desa Limo Balai;
 4. Desa Surau Kamba;
 5. Desa Balai baru;
 6. Desa Parik Putuih;
 7. Desa Ampang Gadang;
 8. Desa Pasia.

Pasal 3

Dengan diperluasnya wilayah Kota Bukittinggi maka Kecamatan-kecamatan di Kota Bukittinggi wilayahnya ditata sebagai berikut:

a. Kecamatan Bukittinggi Utara, terdiri dari:

1. Kelurahan Pulai Anak Air;
2. Kelurahan Koto Selayan;
3. Kelurahan Garegeh;
4. Kelurahan Manggis/Ganting;
5. Kelurahan Campago Ipuh;
6. Kelurahan Puhun Tembok;
7. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
8. Kelurahan Kubu Galai Banchah;
9. Kelurahan Campago Guguk Bulek;
10. Desa Tigo Kampuang;
11. Desa Kampuang Tujuh;
12. Desa Ranggo Malai;
13. Desa Aro Kandikia;
14. Desa Pulai Sungai Talang;
15. Desa Sindang Induriang;
16. Desa Pandan Basasak Kapau;
17. Desa Pasai Kapau.

b. Kecamatan Bukittinggi, terdiri dari:

1. Desa Batu Tama;
2. Desa Lima Balai;
3. Desa Biaro;
4. Desa Surau Kamba;
5. Desa Balai Baru;
6. Desa Parit Putuih;
7. Desa Ampang Gadang;
8. Desa Pasia.

c. Kecamatan Banuhampu, terdiri dari:

1. Desa Kubang Putih Ateh;
2. Desa Kubang Putih Bawah;
3. Desa Taluak IV Suku;
4. Desa Ladang Laweh I;
5. Desa Ladang Laweh II;
6. Desa Padang Lua;
7. Desa Sungai Tanang;
8. Desa Cingkariang I;
9. Desa Cingkariang II;
10. Desa Pakan Sinayan Tengah;

11. Desa Pakan Sinayan Barat;
 12. Desa Pakan Sinayan Timur.
- d. Kecamatan Bukittinggi Barat, terdiri dari:
1. Kelurahan Bukti Cangang/Kayu Ramang;
 2. Kelurahan Tarok Dipo;
 3. Kelurahan Pakan Karai;
 4. Kelurahan Aur Tajungkang/Tengah Sawah;
 5. Kelurahan Benteng Pasar Atas;
 6. Kelurahan Kayu Kubu;
 7. Kelurahan Bukit Api Puhun;
 8. Desa Guguak Tinggi;
 9. Desa Guguak Rendah;
 10. Desa Koto Gadang;
 11. Desa Subarang Tigo Jariang;
 12. Desa Sianok;
 13. Desa Jambak.
- e. Kecamatan Bukittinggi Tengah, terdiri dari:
1. Kelurahan Belakang Balok;
 2. Kelurahan Sapiran;
 3. Kelurahan Birugo;
 4. Kelurahan Aur Kuning;
 5. Kelurahan Pakan Labuh;
 6. Kelurahan Parit Rantang;
 7. Kelurahan Ladang Cakiah;
 8. Kelurahan Kubu Tanjung.

Pasal 4

Dengan ditatanya wilayah Kecamatan-kecamatan di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kecamatan Guguak Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan Kecamatan mandiingin Koto Salayan dihapus.

Pasal 5

- (1) Sisa wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam, setelah dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tetap merupakan wilayah Kecamatan Banuhampu Sei Puar dan diganti namanya menjadi Kecamatan Sei Puar, terdiri dari:
1. Desa Padang Laweh;
 2. Desa Batu Palano;
 3. Desa Sariak;
 4. Desa Padang Kudo;

5. Desa Sungai Buluah Batagak;
 6. Desa Limo Suku;
 7. Desa Kapalo Koto;
 8. Desa Tangah Koto;
 9. Desa Limo Kampuang;
 10. Desa Galuang;
- (2) Wilayah Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam setelah dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tetap merupakan wilayah Kecamatan IV Koto, terdiri dari:
1. Desa Koto Tuo Barat;
 2. Desa Koto Tuo Timur;
 3. Desa Koto Tuo Selatan;
 4. Desa Kampuang Pisang Pahambek;
 5. Desa Sei Jariang;
 6. Desa Balingka;
 7. Desa Ateh Buruah;
 8. Desa Ranah;
 9. Desa Sigiran Cimpago Salimpauang;
 10. Desa Jalan Bantiang;
 11. Desa Paladangan;
 12. Desa Tabak;
 13. Desa Limo Badak Saskan;
 14. Desa Hulu Banda.
- (3) Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam setelah dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tetap merupakan wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, terdiri dari:
1. Desa Koto Malintang;
 2. Desa Situmbuak Koto Laweh;
 3. Desa Pincuran Induring;
 4. Desa VII Nagari Timur Selatan;
 5. Desa VII Nagari Barat;
 6. Desa Limo Surau Selatan;
 7. Desa Limo Surau Timur;
 8. Desa Gantiang Tambuo;
 9. Desa Kt. Tangah Lamo Utara;
 10. Desa Kt. Tangah Lamo Selatan;
 11. Desa Sei Tuak Patangahan;
 12. Desa Ujuang Magek;
 13. Desa Tangah Magek;
 14. Desa Tigo Lurah
 15. Desa Kamang Barat;
 16. Desa Kamang Tangah;

17. Desa Kamang Timur;
 18. Desa Pakan Sinayan;
 19. Desa Aia Tabik;
 20. Desa Durian;
 21. Desa Panah;
 22. Desa Halalang Padang Kunyik;
 23. Desa Babukik.
- (4) Wilayah Kecamatan IV Angkek Candung Kabupaten Agam setelah dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tetap merupakan wilayah Kecamatan IV Angkek Candung, terdiri dari:
1. Desa Balai Gurah;
 2. Desa Sitapuang/Jambun;
 3. Desa Koto Tito;
 4. Desa Penampuang Ujuang;
 5. Desa Penampuang Puhun;
 6. Desa Surau Laut;
 7. Desa Lundang;
 8. Desa Koto Marapak Lembah;
 9. Desa Koto Hilalang;
 10. Desa Batabuah Koto Baru;
 11. Desa Kubang Duo Kotopanjang;
 12. Desa Batabuah Koto Baru;
 13. Desa Gobah;
 14. Desa Pasanehan;
 15. Desa Lasi Mudo;
 16. Desa Lasi Tuo;
 17. Desa Tigo Alau;
 18. Desa V. Suku Ateh;
 19. Desa V. Suku Bawah;
 20. Desa Gantiang Koto Tuo;
 21. Desa Lubuak Aua Batubalantai;
 22. Desa VI Kampuang;

Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di Kelurahan Campago Ipuh.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di Desa Bairo.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banuhampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di Desa Cingkariang I.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Barat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas.

- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukittinggi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di Kelurahan Aur Kuning.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sei Puar Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Sariak.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berada di Desa Balingka.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berada di Desa Sei Tuak Patangahan.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan IV Angkek Candung Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berada di Desa Koto Hilalang.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kota Bukittinggi setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam sebagaimana batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Palupuh dan wilayah Kecamatan Tilatang Kambang, Kabupaten Agam;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan IV Angkek Candung, Kabupaten Agam;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sei Puar, Kabupaten Agam;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan IV Koto dan wilayah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini
- (3) Penentuan batas wilayah secara pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan kemampuan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Agam dan Keputusan Bupati Agam yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam lingkungan wilayah Kabupaten Agam, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi dan Keputusan Walikota Bukittinggi.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan Daerah, keuangan, materiel dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kota Bukittinggi, wilayah Kabupaten Agam yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 189

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI
DAN KABUPATEN AGAM

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan

a. Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dan Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang;

b. Meningkatkan perkembangan pembangunan di segala bidang sekarang ini, meningkatkan pula pertumbuhan dan perkembangan peranan serta fungsi Kota Bukittinggi sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan industri serta pusat pariwisata bagi Propinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan itu, fisik Kota dan laju pertumbuhan penduduk juga meningkat;

c. Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 2.524 Ha, maupun dalam kenyataannya luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya seluas 1.132,39 Ha, sedangkan sisanya merupakan perbukitan, lembah atau ngarai yang kurang potensial untuk pembangunan fisik kota;

d. penduduk Kota Bukittinggi berjumlah 94.600 jiwa dengan pertumbuhan penduduk lebih kurang 3,27% per tahun.

Kepadatan penduduk jika dilihat dari lahan yang efektif mencapai 84 jiwa per hektar. Dalam perkembangannya banyak penduduk yang pindah ke desa-desa pinggiran di luar batas kota karena terbatasnya lahan yang tersedia di Kota Bukittinggi dan menimbulkan wilayah perkotaan baru yang tidak teratur di sekitar wilayah pinggiran luar kota. Disamping itu penduduk di desa-desa tersebut cenderung menginginkan kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan yang tersedia di dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Dalam Usaha mengadakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kota Bukittinggi merasakan kesulitan dan tidak berwenang oleh karena wilayah tersebut secara administrasi berada dalam wilayah Kabupaten Agam, sedangkan orientasi kehidupan penduduk desa-desa di pinggiran luar kota adalah ke Kota Bukittinggi.

e. untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka Kota Bukittinggi perlu diperluas, dengan tujuan selain untuk menampung perkembangan penduduk saat ini, juga mengantisipasi perkembangan kota pada masa-masa mendatang serta dapat menampung kebutuhan penduduk yang ada di desa-desa pinggiran luar kota yang berorientasi ke dalam satu kesatuan kehidupan perkotaan dalam wilayah Kota Bukittinggi.

2. Perluasan Wilayah

a. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan ruang bagi kegiatan penduduk dan kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha meningkatkan fungsi dan peranan Kota Bukittinggi sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah Kota Bukittinggi;

b. perluasan wilayah dimaksud, dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banuhampu Sei Puar meliputi 12 (dua belas) Desa, sebagian wilayah Kecamatan IV Koto meliputi 6 (enam) Desa, sebagian wilayah Kecamatan Tilatang Kamang meliputi 8 (delapan) Desa, serta sebagian wilayah Kecamatan IV Angkek Candung meliputi atas 8 (delapan) Desa.

Dengan perluasan tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat kota. Disamping itu diharapkan akan dapat lebih memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Kota Bukittinggi diharapkan akan berperan nyata sebagai pusat pengembangan wilayah yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dengan demikian wilayah Kota Bukittinggi yang semula luasnya 2.524 Ha menjadi 14.529,90 Ha;

c. dimasukkannya sebagian wilayah dari Kabupaten Agam ke dalam wilayah Kota Bukittinggi, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Agam dan DPRD Kota Bukittinggi, seperti yang dinyatakan dalam:

1) Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Agam tanggal 27 Desember 1995 Nomor 03/SP-DPRD/AG/1995 tentang Persetujuan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang akan dimasukkan untuk Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;

2) Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bukittinggi tanggal 30 Desember 1995 Nomor 08/SK-II/DPRD/1995 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Mengenai

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Wilayah Kota Bukittinggi yang semula mempunyai 3 (tiga) Wilayah Kecamatan, setelah diperluas, wilayah Kecamatan ditata kembali sehingga menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Sumatera Barat yang didasarkan atau hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3909